



PUTUSAN

Nomor 155/Pid.B/2024/PN Tbt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Rangga Syahputra Alias Angga Alias
Kiwil
2. Tempat lahir : Tebing Tinggi
3. Umur/Tanggal lahir : 31/10 Juli 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun II Gg. Sabda Desa Paya Pasir Kec. Tebing
Syahbandar kab. Serdang Bedagai/Jorong Sungai
Salak Desa Koto Tangah Kec. Tanjung Emas Kab.
Tanah Datar Prov Sumatera Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa ditangkap tanggal 04 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Mei 2024 sampai dengan tanggal 24 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2024
sampai dengan tanggal 2 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli
2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal
15 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak
tanggal 16 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 155/Pid.B/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 155/Pid.B/2024/PN Tbt tanggal 17 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 155/Pid.B/2024/PN Tbt tanggal 17 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Muhammad Rangga Syahputra alias Angga alias Kiwil** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain, barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan**" sebagaimana dalam surat dakwaan melanggar Pasal 372 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Muhammad Rangga Syahputra alias Angga alias Kiwil** dengan pidana penjara **selama 3 (tiga) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No Q-08579054 atas nama pemilik KOP. SERBA USAHA SURYA PELITA dan Nomor Registrasi BK 3271 NAW.
Dikembalikan kepada korban yakni Darlinson Simarmata.
5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 155/Pid.B/2024/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTAMA

Bahwa Terdakwa **Muhammad Rangga Syahputra alias Angga alias Kiwil** pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2022 sekira pukul 12.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2022 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Keluarga Gang Tambanan Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang berwenang dan mengadili perkara ini, "**dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain, barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan**". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:-

- Berawal pada hari dan tanggal tersebut diatas sekira pukul 12.00 Wib, saksi Resdin Saragih yang merupakan karyawan di Koperasi Serba Usaha Surya Pelita milik saksi Darlinson Simarmata yang bertugas sebagai seorang mantri (pengutip uang) pergi ke rumah terdakwa Muhammad Rangga Syahputra alias Angga alias Kiwil yang beralamat di Jalan Keluarga Gang Tambanan Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi dengan tujuan untuk menagih angsuran pinjaman terdakwa, yang mana saksi Resdin Saragih mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB Verza warna hitam dengan nomor polisi BK 3271 NAW, nomor rangka: MH1KC0219MK140879 dan nomor mesin: KC02E1140879 milik Koperasi Serba Usaha Surya Pelita.
- Bahwa setibanya dirumah terdakwa, saksi Resdin Saragih turun dari sepeda motor yang dikendarainya kemudian saksi Resdin Saragih menemui terdakwa kemudian berkata "*mana bang angsuran kita, ini udah lewat berapa hari udah lebih seminggu*" lalu terdakwa menjawab "*tunggu bentar bang, bisa aku pinjam dulu sepeda motor abang, aku mau ngambil uang sekalian mau jemput ayahku pulang sholat jumat*" namun saksi Resdin Saragih sempat menolak dengan mengatakan "*gak bisa bang karena aku mau cepat, mau ngutip lagi*" dan dijawab terdakwa "*sebentar aja bang dekatnya di masjid sini*", namun dikarenakan saksi Resdin Saragih berharap terdakwa membayar angsurannya maka saksi Resdin Saragih meminjamkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB Verza warna hitam dengan nomor polisi BK 3271 NAW, nomor rangka: MH1KC0219MK140879 dan nomor mesin:

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 155/Pid.B/2024/PN Tbt



KC02E1140879 milik Koperasi Serba Usaha Surya Pelita yang dikendarainya ke rumah terdakwa. Setelah menyerahkan kunci sepeda motor Honda CB Verza warna hitam tersebut, terdakwa berkata kepada saksi Resdin Saragih "*sebentar iya bang 10 menit aja aku udah balek*", kemudian terdakwa pergi membawa sepeda motor Honda CB Verza warna hitam tersebut dan saksi Resdin Saragih menunggu di teras rumah terdakwa.

- Bahwa sekira pukul 12.30 Wib, terdakwa tidak kunjung kembali ke rumah terdakwa, sehingga terdakwa bertanya kepada ibu terdakwa, saksi Erliana br. Sinaga, "*kok lama kali pulangnye si rangga itu ya buk, tadi di bilangnye sebentar*" kemudian saksi Erliana br. Saragih menjawab "*emang kemana dia tadi bilangnye*", lalu terdakwa menjawab "*mengambil uang sekalian jemput bapaknya sholat jumat*" namun saksi Erliana br. Saragih meminta saksi Resdin Saragih untuk menunggu sebentar lagi. Setelah itu saksi Resdin Saragih kembali menunggu sampai dengan pukul 13.00 Wib, namun setelah 1 (satu) jam menunggu, terdakwa tidak kembali ke rumahnya.
- Bahwa dikarenakan terdakwa tidak kembali ke rumahnya, saksi Resdin Saragih menghubungi saksi Darlinson Simarmata untuk memberi kabar bahwasannya 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB Verza warna hitam dengan nomor polisi BK 3271 NAW, nomor rangka: MH1KC0219MK140879 dan nomor mesin: KC02E1140879 milik Koperasi Serba Usaha Surya Pelita yang dikendarai saksi Resdin Saragih ke rumah terdakwa yang dipinjam terdakwa tidak dikembalikan, kemudian saksi Darlinson Simarmata meminta saksi Resdin Saragih untuk mencari keberadaan sepeda motor tersebut lalu saksi Resdin Saragih bersama dengan saksi Erliana br. Saragih mencari terdakwa namun tidak kunjung bertemu terdakwa, sehingga saksi Resdin Saragih kembali ke Koperasi Serba Usaha Surya Pelita dan melaporkan kejadian tersebut kepada saksi Darlinson Simarmata.
- Bahwa terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB Verza warna hitam dengan nomor polisi BK 3271 NAW, nomor rangka: MH1KC0219MK140879 dan nomor mesin: KC02E1140879 milik Koperasi Serba Usaha Surya Pelita yang dipinjam dari saksi Resdin Saragih ke Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menjualnya kepada pembeli dengan harga Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) tanpa menggunakan surat – surat resmi.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Darlison Simarmata mengalami kerugian sebesar Rp 21.800.000,- (dua puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 372 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Muhammad Rangga Syahputra alias Angga alias Kiwil pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2022 sekira pukul 12.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2022 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Keluarga Gang Tambanan Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang berwenang dan mengadili perkara ini, ***dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang.*** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari dan tanggal tersebut diatas sekira pukul 12.00 Wib, saksi Resdin Saragih yang merupakan karyawan di Koperasi Serba Usaha Surya Pelita milik saksi Darlison Simarmata yang bertugas sebagai seorang mantri (pengutip uang) pergi ke rumah terdakwa Muhammad Rangga Syahputra alias Angga alias Kiwil yang beralamat di Jalan Keluarga Gang Tambanan Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi dengan tujuan untuk menagih angsuran pinjaman terdakwa, yang mana saksi Resdin Saragih mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB Verza warna hitam dengan nomor polisi BK 3271 NAW, nomor rangka: MH1KC0219MK140879 dan nomor mesin: KC02E1140879 milik Koperasi Serba Usaha Surya Pelita.
- Bahwa setibanya dirumah terdakwa, saksi Resdin Saragih turun dari sepeda motor yang dikendarainya kemudian saksi Resdin Saragih

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 155/Pid.B/2024/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menemui terdakwa kemudian berkata “*mana bang angsuran kita, ini udah lewat berapa hari udah lebih seminggu*” lalu terdakwa menjawab “*tunggu bentar bang, bisa aku pinjam dulu sepeda motor abang, aku mau ngambil uang sekalian mau jemput ayahku pulang sholat jumat*” namun saksi Resdin Saragih sempat menolak dengan mengatakan “*gak bisa bang karena aku mau cepat, mau ngutip lagi*” dan dijawab terdakwa “*sebentar aja bang dekatnya di masjid sini*”, namun dikarenakan saksi Resdin Saragih berharap terdakwa membayar angsurannya maka saksi Resdin Saragih meminjamkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB Verza warna hitam dengan nomor polisi BK 3271 NAW, nomor rangka: MH1KC0219MK140879 dan nomor mesin: KC02E1140879 milik Koperasi Serba Usaha Surya Pelita yang dikendarainya ke rumah terdakwa. Setelah menyerahkan kunci sepeda motor Honda CB Verza warna hitam tersebut, terdakwa berkata kepada saksi Resdin Saragih “*sebentar iya bang 10 menit aja aku udah balek*”, kemudian terdakwa pergi membawa sepeda motor Honda CB Verza warna hitam tersebut dan saksi Resdin Saragih menunggu di teras rumah terdakwa.

- Bahwa sekira pukul 12.30 Wib, terdakwa tidak kunjung kembali ke rumah terdakwa, sehingga terdakwa bertanya kepada ibu terdakwa, saksi Erliana br. Sinaga, “*kok lama kali pulangny si rangga itu ya buk, tadi di bilangny sebentar*” kemudian saksi Erliana br. Saragih menjawab “*emang kemana dia tadi bilangny*”, lalu terdakwa menjawab “*mengambil uang sekalian jemput bapakny sholat jumat*” namun saksi Erliana br. Saragih meminta saksi Resdin Saragih untuk menunggu sebentar lagi. Setelah itu saksi Resdin Saragih kembali menunggu sampai dengan pukul 13.00 Wib, namun setelah 1 (satu) jam menunggu, terdakwa tidak kembali ke rumahnya.
- Bahwa dikarenakan terdakwa tidak kembali ke rumahnya, saksi Resdin Saragih menghubungi saksi Darlison Simarmata untuk memberi kabar bahwasannya 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB Verza warna hitam dengan nomor polisi BK 3271 NAW, nomor rangka: MH1KC0219MK140879 dan nomor mesin: KC02E1140879 milik Koperasi Serba Usaha Surya Pelita yang dikendarai saksi Resdin Saragih ke rumah terdakwa yang dipinjam terdakwa tidak dikembalikan, kemudian saksi Darlison Simarmata meminta saksi

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 155/Pid.B/2024/PN Tbt



Resdin Saragih untuk mencari keberadaan sepeda motor tersebut lalu saksi Resdin Saragih bersama dengan saksi Erliana br. Saragih mencari terdakwa namun tidak kunjung bertemu terdakwa, sehingga saksi Resdin Saragih kembali ke Koperasi Serba Usaha Surya Pelita dan melaporkan kejadian tersebut kepada saksi Darlinson Simarmata.

- Bahwa terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB Verza warna hitam dengan nomor polisi BK 3271 NAW, nomor rangka: MH1KC0219MK140879 dan nomor mesin: KC02E1140879 milik Koperasi Serba Usaha Surya Pelita yang dipinjam dari saksi Resdin Saragih ke Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai dan menjualnya kepada pembeli dengan harga Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) tanpa menggunakan surat – surat resmi.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Darlinson Simarmata mengalami kerugian sebesar Rp 21.800.000,- (dua puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **DARLINSON SIMARMATA** berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa adalah nasabah di Koperasi Serba Usaha Surya Pelita;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 sekira pukul 12.00 Wib di Jl. Keluarga Gg. Tambangan Kec. Padang Hilir Kota Tebing Tinggi tepatnya di samping rumah tempat tinggal terdakwa, Terdakwa telah meminjam sepeda motor Honda CB Verza warna hitam dengan nomor polisi BK 3271 NAW, Nomor Rangka : MH1KC0219MK140879 dan Nomor Mesin : KC02E1140398 beserta kunci kontaknya dari RESDIN SARAGIH;
- Bahwa sepeda motor Honda CB Verza warna hitam dengan nomor polisi BK 3271 NAW, Nomor Rangka : MH1KC0219MK140879 dan Nomor Mesin : KC02E1140398 beserta kunci kontaknya adalah milik milik Koperasi Serba Usaha Surya Pelita;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 155/Pid.B/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah pengurus Koperasi Serba Usaha Surya Pelita;
 - Bahwa Terdakwa meminjam uang ke Koperasi Serba Usaha Surya Pelita;
 - Bahwa RESDIN SARAGIH adalah karyawan Koperasi Serba Usaha Surya Pelita yang bertugas melakukan penagihan kepada Terdakwa selanjutnya RESDIN SARAGIH datang kerumah tempat tinggal terdakwa untuk menagih angsuran pinjaman dimana terdakwa ada meminjam uang kepada Koperasi Serba Usaha Surya Pelita melalui RESDIN SARAGIH sebagai Mantri dan saat itu terdakwa sudah menunggak pembayaran angsurannya sekira 12 hari dan ketika bertemu dengan terdakwa ternyata terdakwa tidak sedang memegang uang dan meminjam sepeda motor Honda CB Verza warna hitam dengan nomor polisi BK 3271 NAW, Nomor Rangka : MH1KC0219MK140879 dan Nomor Mesin : KC02E1140398 beserta kunci kontaknya yang saat itu dibawa sebagai kendaraan operasional oleh RESDIN SARAGIH dengan alasan untuk mengambil uang kerumah teman terdakwa dan sekaligus menjemput ayah terdakwa dari Sholat Jumat di Masjid;
 - Bahwa ternyata terdakwa tidak kembali menyerahkan atau mengembalikan sepeda motor Honda CB Verza tersebut kemudian RESDIN SARAGIH melaporkan kejadian tersebut kepada saksi dan kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Tebing Tinggi.
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian materi sekira Rp21.800.000,-(dua puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **RESDIN SARAGIH** berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa adalah nasabah di Koperasi Serba Usaha Surya Pelita;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 sekira pukul 12.00 Wib di Jl. Keluarga Gg. Tambangan Kec. Padang Hilir Kota Tebing Tinggi tepatnya di samping rumah tempat tinggal terdakwa, Terdakwa telah meminjam sepeda motor Honda CB Verza warna hitam dengan nomor polisi BK 3271 NAW, Nomor Rangka : MH1KC0219MK140879 dan Nomor Mesin : KC02E1140398 beserta kunci kontaknya dari saksi;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 155/Pid.B/2024/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor Honda CB Verza warna hitam dengan nomor polisi BK 3271 NAW, Nomor Rangka : MH1KC0219MK140879 dan Nomor Mesin : KC02E1140398 beserta kunci kontaknya adalah milik milik Koperasi Serba Usaha Surya Pelita;
- Bahwa saksi adalah pengurus Koperasi Serba Usaha Surya Pelita;
- Bahwa Terdakwa meminjam uang ke Koperasi Serba Usaha Surya Pelita;
- Bahwa saksi bertugas melakukan penagihan kepada Terdakwa selanjutnya saksi datang kerumah tempat tinggal terdakwa untuk menagih angsuran pinjaman dimana terdakwa ada meminjam uang kepada Koperasi Serba Usaha Surya Pelita melalui saksi dan saat itu terdakwa sudah menunggak pembayarannya sekira 12 hari dan ketiska bertemu dengan terdakwa ternyata terdakwa tidak sedang memegang uang dan meminjam sepeda motor Honda CB Verza warna hitam dengan nomor polisi BK 3271 NAW, Nomor Rangka : MH1KC0219MK140879 dan Nomor Mesin : KC02E1140398 beserta kunci kontaknya yang saat itu dibawa sebagai kendaraan operasional oleh saksi dengan alasan untuk mengambil uang kerumah teman terdakwa dan sekalian menjemput ayah terdakwa dari Sholat Jumat di Masjid;
- Bahwa ternyata terdakwa tidak kembali menyerahkan atau mengembalikan sepeda motor Honda CB Verza tersebut kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut kepada saksi DARLINSON SIMARMATA dan kemudian saksi DARLINSON SIMARMATA melaporkan kejadian tersebut ke Polres Tebing Tinggi.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa DARLINSON SIMARMATA mengalami kerugian materi sekira Rp21.800.000,-(dua puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah);
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi **JELINA SIRINGORINGO** berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa adalah nasabah di Koperasi Serba Usaha Surya Pelita;
- Bahwa saksi selaku Kasir dan saksi DARLINSON SIMARMATA selaku pimpinan di Koperasi Serba Usaha Surya Pelita;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 155/Pid.B/2024/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 sekira pukul 12.00 Wib di Jl. Keluarga Gg. Tambangan Kec. Padang Hilir Kota Tebing Tinggi tepatnya di samping rumah tempat tinggal terdakwa, Terdakwa telah meminjam sepeda motor Honda CB Verza warna hitam dengan nomor polisi BK 3271 NAW, Nomor Rangka : MH1KC0219MK140879 dan Nomor Mesin : KC02E1140398 beserta kunci kontaknya dari saksi RESDIN SARAGIH;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian hilangnya barang milik DARLINSON SIMARMATA dari saksi DARLINSON SIMARMATA dan saksi RESDIN SARAGIH karena dipinjam Terdakwa dan tidak dikembalikan sampai dengan sekarang;
- Bahwa benar sepeda motor tersebut adalah milik saksi DARLINSON SIMARMATA dan dipergunakan sebagai kendaraan operasional di Koperasi Serba Usaha Surya Pelita oleh saksi RESDIN SARAGIH;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa DARLINSON SIMARMATA mengalami kerugian materi sekira Rp21.800.000,-(dua puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan didalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan Penyidik;
- Bahwa benar Terdakwa adalah nasabah di Koperasi Serba Usaha Surya Pelita;
- Bahwa benar Terdakwa ada meminjam uang di Koperasi Serba Usaha Surya Pelita;
- Bahwa benar Terdakwa pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 sekira pukul 12.00 Wib di Jl. Keluarga Gg. Tambangan Kec. Padang Hilir Kota Tebing Tinggi tepatnya di samping rumah tempat tinggal terdakwa, Terdakwa telah meminjam sepeda motor Honda CB Verza warna hitam dengan nomor polisi BK 3271 NAW, Nomor Rangka : MH1KC0219MK140879 dan Nomor Mesin : KC02E1140398 beserta kunci kontaknya dari saksi RESDIN SARAGIH;
- Bahwa saksi RESDIN SARAGIH datang ke rumah Terdakwa untuk melakukan penagihan;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 155/Pid.B/2024/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa berpura pura meminjam sepeda motor Honda CB Verza warna hitam dengan nomor polisi BK 3271 NAW, Nomor Rangka : MH1KC0219MK140879 dan Nomor Mesin : KC02E1140398 beserta kunci kontaknya dari saksi RESDIN SARAGIH dan membawa sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar terdakwa mengatakan kepada saksi RESDIN SARAGIH *"pinjam dulu keretamu, untk mengambil uang sama temanku sekalian menjemput bapakku untuk sholat jumat"* sehingga saksi RESDIN SARAGIH memberikan sepeda motor tersebut kepada terdakwa, dan pada saat terdakwa sudah mendapatkan sepeda motor tersebut, terdakwa langsung membawanya ke Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai dikarenakan terdakwa merasa didaerah tersebut aman bilamana menjual sepeda motor tersebut lalu pada saat diperjalanan terdakwa berjumpa dengan pembeli dan menawarkan untuk membeli sepeda motor tersebut, lalu pembeli tersebut membawa terdakwa ke rumahnya dan kemudian terdakwa menjual sepeda motor kepada pembeli tersebut seharga Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada izin dari saksi DARLINSON SIMARMATA untuk menjual sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No Q-08579054 atas nama pemilik KOP. SERBA USAHA SURYA PELITA dan Nomor Registrasi BK 3271 NAW.

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi- saksi dan terdakwa, dan ternyata baik para saksi maupun Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 sekira pukul 12.00 Wib di Jl. Keluarga Gg. Tambangan Kec. Padang Hilir Kota Tebing Tinggi tepatnya di samping rumah tempat tinggal terdakwa, Terdakwa

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 155/Pid.B/2024/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah meminjam sepeda motor Honda CB Verza warna hitam dengan nomor polisi BK 3271 NAW, Nomor Rangka : MH1KC0219MK140879 dan Nomor Mesin : KC02E1140398 beserta kunci kontaknya dari saksi RESDIN SARAGIH;

- Bahwa benar Terdakwa melakukan penggelapan tersebut dengan cara terdakwa mengatakan kepada saksi RESDIN SARAGIH "*pinjam dulu keretamu, untk mengambil uang sama temanku sekalian menjemput bapakku untuk sholat jumat*" sehingga saksi RESDIN SARAGIH memberikan sepeda motor tersebut kepada terdakwa, dan pada saat terdakwa sudah mendapatkan sepeda motor tersebut, terdakwa langsung membawanya ke Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai dikarenakan terdakwa merasa didaerah tersebut aman bilamana menjual sepeda motor tersebut lalu pada saat diperjalanan terdakwa berjumpa dengan pembeli dan menawarkan untuk membeli sepeda motor tersebut, lalu pembeli tersebut membawa terdakwa ke rumahnya dan kemudian terdakwa menjual sepeda motor kepada pembeli tersebut seharga Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa uang tunai hasil penjualan barang milik UD. Karya Jaya sebesar Rp. 12.435.000,- (dua belas juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah) yang dititipkan oleh SUGIMAN tersebut kepada Terdakwa sudah Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa dan juga untuk main judi online, dan masih ada pada Terdakwa sisanya sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada izin dari saksi DARLINSON SIMARMATA untuk menjual sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar sepeda motor tersebut adalah milik saksi DARLINSON SIMARMATA dan dipergunakan sebagai kendaraan operasional di Koperasi Serba Usaha Surya Pelita oleh saksi RESDIN SARAGIH;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi DARLINSON SIMARMATA mengalami kerugian materi sekira Rp21.800.000,-(dua puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternative maka Majelis Hakim akan

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 155/Pid.B/2024/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung memilih salah satu dakwaan yang dianggap terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana terurai diatas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUH Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” adalah identik dengan unsur “setiap orang” yang menurut putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398.K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 adalah siapa saja yang harus dijadikan terdakwa / dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggung jawaban dalam segala tindakan;

Menimbang, bahwa di persidangan, atas pertanyaan Hakim, Terdakwa telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sama dan bersesuaian dengan identitas Terdakwa sebagaimana termuat di dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga benar bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke depan persidangan tersebut adalah Terdakwa **Muhammad Rangga Syahputra alias Angga alias Kiwil** orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya dengan demikian maka unsur pertama pada dakwaan tersebut yaitu unsur “barangsiapa” telah terpenuhi secara hukum;

Ad.2. unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja diartikan sebagai : “menghendaki dan mengetahui” (willens en wetens artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/ atau akibatnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum” diartikan adanya kehendak dari terdakwa untuk

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 155/Pid.B/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki suatu barang yang seakan-akan adalah miliknya dengan cara bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi RESDIN SARAGIH, saksi JELINA SIRINGORINGO, saksi DARLINSON SIMARMATA, serta keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian bahwa benar Terdakwa pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 sekira pukul 12.00 Wib di Jl. Keluarga Gg. Tambangan Kec. Padang Hilir Kota Tebing Tinggi tepatnya di samping rumah tempat tinggal terdakwa, Terdakwa telah meminjam sepeda motor Honda CB Verza warna hitam dengan nomor polisi BK 3271 NAW, Nomor Rangka : MH1KC0219MK140879 dan Nomor Mesin : KC02E1140398 beserta kunci kontaknya dari saksi RESDIN SARAGIH;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang saling bersesuaian bahwa Terdakwa melakukan penggelapan tersebut dengan cara terdakwa mengatakan kepada saksi RESDIN SARAGIH "*pinjam dulu keretamu, untk mengambil uang sama temanku sekalian menjemput bapakku untuk sholat jumat*" sehingga saksi RESDIN SARAGIH memberikan sepeda motor tersebut kepada terdakwa, dan pada saat terdakwa sudah mendapatkan sepeda motor tersebut, terdakwa langsung membawanya ke Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai dikarenakan terdakwa merasa didaerah tersebut aman bilamana menjual sepeda motor tersebut lalu pada saat diperjalanan terdakwa berjumpa dengan pembeli dan menawarkan untuk membeli sepeda motor tersebut, lalu pembeli tersebut membawa terdakwa ke rumahnya dan kemudian terdakwa menjual sepeda motor kepada pembeli tersebut seharga Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah), perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa tanpa seizing saksi DARLINSON SIMARMATA selaku pemilik sepeda motor Honda CB Verza warna hitam dengan nomor polisi BK 3271 NAW, Nomor Rangka : MH1KC0219MK140879 dan Nomor Mesin : KC02E1140398 dan mengakibatkan saksi DARLINSON SIMARMATA mengalami kerugian materi sekira Rp21.800.000,-(dua puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari rangkaian uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan seluruhnya telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 155/Pid.B/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No Q-08579054 atas nama pemilik KOP. SERBA USAHA SURYA PELITA dan Nomor Registrasi BK 3271 NAW dikembalikan kepada pemiliknya yakni Darlinson Simarmata;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 155/Pid.B/2024/PN Tbt



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Rangga Syahputra alias Angga alias Kiwil** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**" sebagaimana dalam Dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan para Terdakwa tetap dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No Q-08579054 atas nama pemilik KOP. SERBA USAHA SURYA PELITA dan Nomor Registrasi BK 3271 NAW dikembalikan kepada pemiliknya yakni Darlinson Simarmata;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 oleh kami, Lenny Lasminar S., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rina Yose, S.H., Rahmat Sahala Pakpahan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RESMIATI TARIGAN, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, serta dihadiri oleh Rolas Putri Febriyani. S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.-

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rina Yose, S.H

Lenny Lasminar S., S.H., M.H.

Rahmat Sahala Pakpahan, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 155/Pid.B/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

RESMIATI TARIGAN, S.H., M.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 155/Pid.B/2024/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)